



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDINANDUS TESEN Alias TISON;**
2. Tempat lahir : Ruteng;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ketentang, RT 13 / RW 02, Desa Batu Cermin,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Domisili : Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 73 / XII / Res.1.6 / 2022 / Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ferdinandus Tesen Alias Tison telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FERDINANDUS TESEN Alias TISON**, pada hari Senin tanggal 12 bulan Desember tahun 2022, sekira Pukul 18.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Desember, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 WITA, saat saksi Alfonsius Andi sedang duduk diteras kosan depan kamar saksi Nodi Detriko yang berada di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tiba-tiba sekira pukul 18.00 WITA datang terdakwa dengan emosi menghampiri saksi Alfonsius Andi, dan menuduh saksi Alfonsius Andi mengirim pesan kepada calon istri terdakwa. Kemudian mendengar hal tersebut saksi Alfonsius Andi menyangkal, namun terdakwa yang emosi langsung mengayunkan kedua tangan terdakwa dengan keadaan terkepal berulang kali ke arah wajah saksi Alfonsius Andi, kemudian setelah saksi Alfonsius Andi mencoba untuk menahan pukulan dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Alfonsius Andi. Selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa datang kembali ke saksi Alfonsius Andi dan mengayunkan kedua tangan terdakwa dengan keadaan terkepal ke arah wajah saksi Alfonsius Andi dan sempat mengenai gigi saksi Alfonsius Andi. Setelah itu, terdakwa kembali pergi menuju kamar terdakwa namun tidak selang beberapa lama terdakwa datang kembali dan menarik saksi Alfonsius Andi dari dalam kamar, kemudian memukul menggunakan kedua tangan terdakwa dengan keadaan terkepal dan mengenai dada dan wajah saksi Alfonsius Andi. Selanjutnya saksi Alfonsius Andi langsung berlari menyelamatkan diri keluar dari kos-kosan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Alfonsius Andi mengalami luka pada wajah dan mulut sebagaimana Surat Visum et Reppertum No.Puskesmas.L.Bajo – 441.13 / 2785 / XII / 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Labuan Bajo dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juet selaku dokter pemeriksa, atas sumpah jabatan menjelaskan dengan kesimpulan bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut adalah terdapat luka lecet pada bibir dan tulang kering kaki kanan, benjolan sebesar biji jagung pada alis kiri dan satu gigi depan patah setengah. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar 18.00 WITA di teras kosan milik bapak terdakwa di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 skitar jam 17.30 WITA saksi duduk di teras kosan depan kamar saksi Nodi Detriko di kos-kosan milik bapaknya Terdakwa di Waenahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sambil bercerita dengan saksi Nodi Detriko, tiba-tiba sekitar jam 18.00 WITA datang terdakwa menghampiri saksi dan berteriak dengan nada tinggi, "Mana Andi wartawan anjing, kau ganggu/chat saya punya isteri", lalu saksi menjawab "SAYA TIDAK ADA CHAT, NOMOR WA SAJA TIDAK ADA DI SAYA", lalu Terdakwa membalas "CHAT LEWAT INBOX" dan saksi membalas "COBA TUNJUKAN BUKTI CHATINGAN KALAU SAYA GANGGU KAU PUNYA CALON ISTRI", setelah saksi berbicara begitu terdakwa langsung memukul saksi dengan kedua tangan secara berulang kali dan mengenai wajah saksi dan saat itu saksi juga sempat menahan pukulan dari Terdakwa dengan kedua tangan saksi dan saat saksi menahan pukulan dari Terdakwa saat itu terdakwa langsung meninggalkan saksi dan pergi ke arah kamar kosan Terdakwa, lalu selang beberapa menit Terdakwa datang lagi menghampiri saksi dan memukul saksi lagi dengan menggunakan kedua tangan ke arah wajah saksi dan saat itu pukulan dari Terdakwa mengenai gigi saksi sehingga saat itu gigi saksi patah dan setelah memukul saksi, saat itu Terdakwa pergi lagi ke arah kamarnya dan selang beberapa menit Terdakwa datang lagi menghampiri saksi lalu menarik saksi dari dalam kamar saksi sambil berkata dengan nada tinggi "KELUAR KAU ANJING SAYA BUNUH KAU INI HARI" dan setelah menarik saksi dari dalam kamar saksi saat itu Terdakwa memukul saksi lagi dengan menggunakan kedua tangan ke arah dada dan wajah saksi dan setelah Terdakwa memukul saksi saat itu Terdakwa mengancam dengan berkata "SAYA BUNUH KAU INI HARI MANA PARANG, WARTAWAN ANJING, KALAU KAU TIDAK PUAS KAU LAPOR POLISI SAYA TIDAK

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



TAKUT POLISI, SAYA INI KELUAR MASUK PENJARA”, sehingga mendengar kata-kata ancaman dari Terdakwa saat itu saksi langsung berlari mengamankan diri ke arah jalan raya yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari kosan tempat kejadian penganiayaan tersebut, setelah sampai di jalan raya saat itu saksi langsung menelpon kakak saksi yang bernama MAXIMUS HARIANTO untuk menjemput saksi dan saat saudara MAXIMUS HERIANTO sampai dan menjemput saksi saat itu saksi langsung pergi ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian Penganiayaan yang saksi alami tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka lecet di dahi kiri, bengkak di dahi kiri, gigi depan bagian atas mengalami patah dan ada beberapa gigi yang goyang, bibir atas bawah bagian kanan mengalami luka robek, bengkak di rahang bagian kanan, tenggerokan terasa sakit dan susah telan air ludah, jari manis tangan kiri dan jari ibu tangan kanan terasa sakit, paha bagian kanan terasa sakit dan di kaki kanan bagian tulang kering mengalami luka lecet dan sampai saat ini saksi masih mengalami pusing.
- Bahwa tidak pernah ada masalah sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa menuduh saksi bahwa saksi ada melakukan chatting dengan emoticon cium kepada calon istri dari terdakwa yang bernama TIKA.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya menggunakan tangan saja dan tidak menggunakan alat lain.
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi NODI DETRIKO dan ada satu orang lagi yang berasal dari Lembor, Kabupaten Manggarai Barat namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi belum bisa melakukan aktifitas pekerjaan saksi sebagai wartawan kurang lebih 1 (satu) minggu
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi NODI DETRIKO dan teman dari saksi NODI DETRIKO (saya tidak tahu namanya).
- Bahwa pada saat pemukulan yang pertama dan kedua yang dilakukan oleh terdakwa yang berada di depan kamar kosan saksi NODI DETRIKO saat itu posisi saksi NODI DETRIKO dan teman dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NODI DETRIKO (saksi tidak tahu namanya) berada di samping kiri saksi sedangkan saat pemukulan yang ketiga yang berada di depan kamar kosan saksi saat itu posisi saksi NODI DETRIKO dan teman dari saksi NODI DETRIKO (saksi tidak tahu namanya) berada di kamar kosan saksi NODI DETRIKO.

- Bahwa saat itu terdakwa datang dari arah kamar kosannya dan saat terdakwa menghampiri saksi saat itu posisi saksi sedang duduk di teras depan kamar kosan saksi NODI DETRIKO bersama dengan saksi NODI DETRIKO dan teman dari saksi NODI DETRIKO (saksi tidak tahu namanya).
- Bahwa saksi sudah tinggal di kos-kosan tersebut sudah sekitar 5 (Lima) bulan.
- Bahwa terdakwa juga tinggal di Kos-kosan tersebut.
- Bahwa jarak antara kamar kosan saksi dengan kamar kosan FERDINANDUS TESEN alias TISEN kurang lebih sekitar 10 (Sepuluh) meter.
- Bahwa kondisi situasi lingkungan saat itu kosan dalam keadaan terang karena saat itu semua lampu kosan sudah menyala dan saat itu kosan masih sepi dan yang ada di luar kosan hanya ada saksi, saksi NODI DETRIKO dan teman dari saksi NODI DETRIKO (saksi tidak tahu namanya).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi sebagai berikut : terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh, terdakwa tidak pernah menghina wartawan, terdakwa emosi karna saksi Alfonsius Andi mengirim emoticon cium ke calon istri terdakwa;

2. Saksi NODI DETRIKO alias RIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 18.00 WITA di kos-kosan milik bapak dari terdakwa di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa (nama lengkapnya saksi tidak tahu) sedangkan korbannya adalah saksi ANDI (Nama lengkapnya saksi tidak tahu).
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI tersebut dengan cara terdakwa menghampiri ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan bertanya kepada saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFONSIUS ANDI alias ANDI "KAMU ADA CHATTING DENGAN ISTRI SAYA?" dan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI membalas "TIDAK ADA TIDAK ADA" dan terdakwa membalas "KALAU KAMU TIDAK PERCAYA AYO LIAT HP ISTRI SAYA ADA BUKTI" dan saat itu terdakwa menyambung lagi perkataannya "KALAU KAMU TIDAK MENGAKU KITA BERKELAHI SAJA" dan saat itu saksi sempat meleraikan pertengkaran mulut antara saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan terdakwa tapi saat itu tidak dihiraukan oleh saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan terdakwa, sehingga saat itu terdakwa langsung memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan ke arah perut dan wajah dari saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan saat itu saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI juga sempat menangkis pukulan dari terdakwa dan juga sempat membalas pukulan dari terdakwa dengan menggunakan kedua tangan ke arah tangan dari terdakwa dan setelah itu terdakwa sempat berhenti melakukan pemukulan dan kembali ke kamar dari terdakwa dan kemudian terdakwa kembali lagi namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa pergi dan datang kembali namun tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa saat itu kemudian saksi melihat saksi Alfonsius Andi Alias Andi langsung berlari ke arah jalan raya yang jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami oleh saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI karena dari kejadian penganiayaan terjadi sampai dengan sekarang saksi belum pernah bertemu lagi dengan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya antara saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa setahu saksi yang saksi dengar saat itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI karena saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sempat chatting dengan emitocn cium kepada calon istri dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI hanya menggunakan tangan saja dan tidak menggunakan alat lain.
- Bahwa saat itu yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri, saudara SUDIRMAN RIO alias RIO.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj



- Bahwa awalnya hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 15.00 WITA saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI datang ke kamar milik saksi dan saat itu saksi, saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan saudara SUDIRMAN RIO duduk di depan kamar kosan milik saksi hingga jam 18.00 WITA, kemudian tidak lama berselang datang terdakwa menghampiri saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan bertanya kepada saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI "KAMU ADA CHATTING DENGAN ISTRI SAYA?" dan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI membalas "TIDAK ADA TIDAK ADA" dan terdakwa membalas "KALAU KAMU TIDAK PERCAYA AYO LIAT HP ISTRI SAYA ADA BUKTI" dan saat itu terdakwa menyambung lagi perkataannya "KALAU KAMU TIDAK MENGAKU KITA BERKELAHI SAJA" dan saat itu saksi sempat meleraikan pertengkaran mulut antara saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan terdakwa tapi saat itu tidak dihiraukan oleh saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan terdakwa, sehingga saat itu terdakwa langsung memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kedua tangan ke arah perut dan wajah dari saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan saat itu saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI juga sempat menangkis pukulan dari terdakwa dan juga sempat membalas pukulan dari terdakwa dengan menggunakan kedua tangan ke arah tangan dari terdakwa dan setelah itu terdakwa sempat berhenti melakukan pemukulan dan kembali ke kamar dari terdakwa dan kemudian terdakwa kembali lagi namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi melihat terdakwa pergi dan datang kembali namun tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa saat itu kemudian saksi melihat saksi Alfonsius Andi Alias Andi langsung berlari ke arah jalan raya yang jarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat kejadian tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI masih bisa melakukan aktifitas pekerjaan sebagai wartawan atau tidak karena setelah kejadian tersebut saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI langsung pindah dari Kosan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 17.30 WITA di kos-kosan milik bapak kandung terdakwa yang bernama FRANSIUS SAVERIUS CONGSI yang beralamat di Waenahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dikarenakan terdakwa dan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI bertetangga kos dan juga teman waktu masih sekolah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI Alias ANDI seorang diri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dikarenakan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI mengechat istri terdakwa melalui Inbox Facebook dengan menggunakan kata-kata "Asiiap" dengan disertai emoticon Cium bibir sehingga terdakwa merasa tersinggung atas kelakuan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI terhadap istri terdakwa.
- Bahwa pada awalnya terdakwa menganiaya saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dengan cara memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian dada sebanyak satu kali dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, kemudian terdakwa juga memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali pada bagian mulut dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter. Setelah itu terdakwa sempat berhenti dan pergi ke istri terdakwa yang berada tidak jauh dari tempat kejadian, setelah itu sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan memukul lagi saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali pada bagian wajah dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, kemudian terdakwa juga memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI pada bagian dada sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan dari jarak sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menganiaya saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI tanpa menggunakan alat bantu apapun dikarenakan terdakwa menganiaya saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI hanya menggunakan tangan kosong.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dengan sekuat tenaga.
- Bahwa saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI hanya berusaha untuk menghindari.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WITA, terdakwa dan istri terdakwa saudari HOAMEI IKA KURNIA baru pulang dari toko untuk membeli kasur untuk kamar kos terdakwa dan saudari HOAMEI IKA KURNIA. Sesampainya di kos terdakwa memegang handphone istri terdakwa, pada saat itu tidak sengaja terdakwa melihat ada INBOX masuk di Facebook istri terdakwa dari akun bernama "PUTRA" terdakwa kemudian membuka inbox tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada pesan dari akun bernama "PUTRA" yang bertuliskan "Asiiiap" dengan disertai emoticon cium bibir. Melihat hal tersebut terdakwa lalu menceritakan siapa pemilik akun bernama "PUTRA" tersebut sehingga pada saat itu terdakwa mengetahui kalau pemilik akun tersebut adalah saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI. Saat itu juga terdakwa lalu menghampiri saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI di kamar kos miliknya dan bertanya mengenai inbox tersebut "Kenapa chat saya punya istri seperti itu" lalu saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI menjawab "Saya tidak chat" kemudian saksi Andi juga menyampaikan "mana bukti saya chat kau punya istri" sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sempat terlibat cekcok, kemudian karena tidak bisa menahan emosi terdakwa lalu memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sebanyak dua kali. Setelah itu terdakwa sempat kembali ke kamar kos milik terdakwa untuk bertemu istri terdakwa dan menanyakan lagi inbox tersebut namun istri terdakwa menjawab "saya tidak respon dia tapi dia yang chat terus, dia juga yang pake emot cium" mendengar istri terdakwa berkata demikian terdakwa lalu kembali ke kamar kos saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan kembali terlibat cekcok dengan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sehingga saat itu terdakwa kembali memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sebanyak dua kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dalam keadaan sadar.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dalam posisi berdiri dan saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh korban dari kejadian penganiayaan tersebut.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya dengan pasti siapa yang melihat dengan jelas kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah korban masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya.
- Bahwa kondisi situasi lingkungan saat itu kosan dalam keadaan terang dan saat itu kosan masih sepi dan yang ada di luar kosan hanya ada saksi ALFONSIUS ANDI, 1 (satu) orang Jawa (terdakwa tidak tahu namanya) dan 1 (satu) orang Manggarai (terdakwa tidak tahu namanya).
- Bahwa jarak antara kamar kosan terdakwa dengan kamar kosan saksi ALFONSIUS ANDI kurang lebih sekitar 12 (dua belas) meter.
- Bahwa terdakwa bisa tahu bahwa saksi ALFONSIUS ANDI yang mengechat calon istri terdakwa yang mana saat terdakwa sedang mengecek chatting di Facebook milik calon istri terdakwa saat itu terdakwa melihat ada chatting dari akun Facebook yang bernama PUTRA MABAR yang mana saat itu akun tersebut mengechat akun calon istri terdakwa dengan emoticon cium sehingga saat melihat foto profil dari akun PUTRA MABAR tersebut dan foto profil tersebut menggunakan foto saksi ALFONSIUS ANDI sehingga saat itu terdakwa langsung menghampiri saksi ALFONSIUS ANDI dan melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI tersebut.
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI saat itu saksi ALFONSIUS ANDI hanya menangkis terdakwa dan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI saat itu karena terdakwa cemburu dan emosi dengan chatting dari saksi ALFONSIUS ANDI dan saat terdakwa menanyakan terkait chatting tersebut saat itu saksi ALFONSIUS ANDI juga tidak mengakui terkait chatting tersebut.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Alfonsius Andi Alias Andi.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum menanggung biaya rumah sakit dari saksi ALFONSIUS ANDI karena sampai saat ini terdakwa belum bertemu dengan saksi ALFONSIUS ANDI.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa perbuatan tersebut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI saat itu terdakwa langsung membersihkan luka ditangan terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mengejar saksi ALFONSIUS ANDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Surat berupa : Surat Visum et Reppertum No.PuskesmasL.Bajo - 441.13 / 2785 / XII / 2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Labuan Bajo dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juet selaku dokter pemeriksa, atas sumpah jabatan menjelaskan dengan kesimpulan bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut adalah terdapat luka lecet pada bibir dan tulang kering kaki kanan, benjolan sebesar biji jagung pada alis kiri dan satu gigi depan patah setengah. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WITA, terdakwa dan istri terdakwa saudari HOAMEI IKA KURNIA baru pulang dari toko untuk membeli kasur untuk kamar kos terdakwa dan saudari HOAMEI IKA KURNIA. Sesampainya di kos terdakwa memegang handphone istri terdakwa, pada saat itu tidak sengaja terdakwa melihat ada INBOX masuk di Facebook istri terdakwa dari akun bernama "PUTRA" terdakwa kemudian membuka inbox tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada pesan dari akun bernama "PUTRA" yang bertuliskan "Asiiap" dengan disertai emoticon cium bibir. Melihat hal tersebut terdakwa lalu mencaritahu siapa pemilik akun bernama "PUTRA" tersebut sehingga pada saat itu terdakwa mengetahui kalau pemilik akun tersebut adalah saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI. Saat itu juga terdakwa lalu menghampiri saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI di kamar kos miliknya dan bertanya mengenai inbox tersebut "Kenapa chat saya punya istri seperti itu" lalu saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI menjawab "Saya tidak chat" kemudian saksi Andi juga menyampaikan "mana bukti saya chat kau punya istri" sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sempat terlibat cekcok, kemudian karena tidak bisa menahan emosi terdakwa lalu memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sebanyak dua kali. Setelah itu terdakwa sempat kembali ke kamar kos milik terdakwa untuk bertemu istri terdakwa dan menanyakan lagi inbox tersebut namun istri terdakwa menjawab "saya tidak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj



respon dia tapi dia yang chat terus, dia juga yang pake emot cium” mendengar istri terdakwa berkata demikian terdakwa lalu kembali ke kamar kos saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan kembali terlibat cekcok dengan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sehingga saat itu terdakwa kembali memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sebanyak dua kali.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dalam keadaan sadar.

- Bahwa terdakwa memukul saksi ALFONSIUS ANDI dengan kedua tangan secara berulang kali dan mengenai wajah saksi ALFONSIUS ANDI dan saat itu saksi ALFONSIUS ANDI juga sempat menahan pukulan dari Terdakwa dengan kedua tangan saksi ALFONSIUS ANDI dan saat saksi ALFONSIUS ANDI menahan pukulan dari Terdakwa saat itu terdakwa langsung meninggalkan saksi ALFONSIUS ANDI dan pergi ke arah kamar kosan Terdakwa, lalu selang beberapa menit Terdakwa datang lagi menghampiri saksi ALFONSIUS ANDI dan memukul saksi ALFONSIUS ANDI lagi dengan menggunakan kedua tangan ke arah wajah saksi ALFONSIUS ANDI dan saat itu pukulan dari Terdakwa mengenai gigi saksi ALFONSIUS ANDI sehingga saat itu gigi saksi ALFONSIUS ANDI patah dan setelah memukul saksi ALFONSIUS ANDI, saat itu Terdakwa pergi lagi ke arah kamarnya dan selang beberapa menit Terdakwa datang lagi menghampiri saksi ALFONSIUS ANDI lalu menarik saksi ALFONSIUS ANDI dari dalam kamar saksi ALFONSIUS ANDI sambil berkata dengan nada tinggi “KELUAR KAU ANJING SAYA BUNUH KAU INI HARI” dan setelah menarik saksi ALFONSIUS ANDI dari dalam kamar saksi ALFONSIUS ANDI saat itu Terdakwa memukul saksi ALFONSIUS ANDI lagi dengan menggunakan kedua tangan ke arah dada dan wajah saksi ALFONSIUS ANDI dan setelah Terdakwa memukul saksi saat itu Terdakwa mengancam dengan berkata “SAYA BUNUH KAU INI HARI MANA PARANG, WARTAWAN ANJING, KALAU KAU TIDAK PUAS KAU LAPOR POLISI SAYA TIDAK TAKUT POLISI, SAYA INI KELUAR MASUK PENJARA”, sehingga mendengar kata-kata ancaman dari Terdakwa saat itu saksi ALFONSIUS ANDI langsung berlari mengamankan diri ke arah jalan raya yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari kosan tempat kejadian penganiayaan tersebut, setelah sampai di jalan raya saat itu saksi ALFONSIUS ANDI langsung menelpon kakak saksi ALFONSIUS ANDI yang bernama MAXIMUS HARIANTO untuk menjemput saksi ALFONSIUS ANDI dan saat saudara MAXIMUS HERIANTO sampai dan menjemput saksi ALFONSIUS ANDI saat itu saksi ALFONSIUS ANDI langsung pergi ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian Penganiayaan yang saksi



ALFONSIUS ANDI alami tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi ALFONSIUS ANDI mengalami luka lecet di dahi kiri, bengkak di dahi kiri, gigi depan bagian atas mengalami patah dan ada beberapa gigi yang goyang, bibir atas bawah bagian kanan mengalami luka robek, bengkak di rahang bagian kanan, tenggerokan terasa sakit dan susah telan air ludah, jari manis tangan kiri dan jari ibu tangan kanan terasa sakit, paha bagian kanan terasa sakit dan di kaki kanan bagian tulang kering mengalami luka lecet dan sampai saat ini saksi ALFONSIUS ANDI masih mengalami pusing.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Reppertum No.PuskesmasL.Bajo-441.13/2785/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Labuan Bajo dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juat selaku dokter pemeriksa, atas sumpah jabatan menjelaskan dengan kesimpulan bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut adalah terdapat luka lecet pada bibir dan tulang kering kaki kanan, benjolan sebesar biji jagung pada alis kiri dan satu gigi depan patah setengah. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat disimpulkan bahwa hanya ada unsur "penganiayaan" saja, maka dari itu untuk dapat mengkualifikasikan perbuatan Terdakwa ke dalam pengertian dari penganiayaan itu sendiri, Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum / doktrin dan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, "Penganiayaan" diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melampaui batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula pengertian penganiayaan dalam Putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan "Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WITA, terdakwa dan istri terdakwa saudari HOAMEI IKA KURNIA baru pulang dari toko untuk membeli kasur untuk kamar kos terdakwa dan saudari HOAMEI IKA KURNIA. Sesampainya di kos terdakwa memegang handphone istri terdakwa, pada saat itu tidak sengaja terdakwa melihat ada INBOX masuk di Facebook istri terdakwa dari akun bernama "PUTRA" terdakwa kemudian membuka inbox tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada pesan dari akun bernama "PUTRA" yang bertuliskan "Asiiiap" dengan disertai emoticon cium bibir. Melihat hal tersebut terdakwa lalu mencari tahu siapa pemilik akun bernama "PUTRA" tersebut sehingga pada saat itu terdakwa mengetahui kalau pemilik akun tersebut adalah saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI. Saat itu juga terdakwa lalu menghampiri saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI di kamar kos miliknya dan bertanya mengenai inbox tersebut "Kenapa chat saya punya istri seperti itu" lalu saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI menjawab "Saya tidak chat" kemudian saksi Andi juga menyampaikan "mana bukti saya chat kau punya istri" sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sempat terlibat cekcok, kemudian karena tidak bisa menahan emosi terdakwa lalu memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sebanyak dua kali. Setelah itu terdakwa sempat kembali ke kamar kos milik terdakwa untuk bertemu istri terdakwa dan menanyakan lagi inbox tersebut namun istri terdakwa menjawab "saya tidak respon dia tapi dia yang chat terus, dia juga yang pake emot cium" mendengar istri terdakwa berkata demikian terdakwa lalu kembali ke kamar kos saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI dan kembali terlibat cekcok dengan saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sehingga saat itu terdakwa kembali memukul saksi ALFONSIUS ANDI alias ANDI sebanyak dua kali.

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi ALFONSIUS ANDI dengan kedua tangan secara berulang kali dan mengenai wajah saksi ALFONSIUS ANDI dan saat itu saksi ALFONSIUS ANDI juga sempat menahan pukulan dari Terdakwa dengan kedua tangan saksi ALFONSIUS ANDI dan saat saksi ALFONSIUS ANDI menahan pukulan dari Terdakwa saat itu terdakwa langsung meninggalkan saksi ALFONSIUS ANDI dan pergi ke arah kamar kosan Terdakwa, lalu selang beberapa menit Terdakwa datang lagi menghampiri saksi ALFONSIUS ANDI dan memukul saksi ALFONSIUS ANDI lagi dengan menggunakan kedua tangan ke arah wajah saksi ALFONSIUS ANDI dan saat itu pukulan dari Terdakwa mengenai gigi saksi ALFONSIUS ANDI sehingga saat itu gigi saksi ALFONSIUS ANDI patah dan setelah memukul saksi ALFONSIUS ANDI, saat itu Terdakwa pergi lagi ke arah kamarnya dan selang beberapa menit Terdakwa datang lagi menghampiri saksi ALFONSIUS

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI lalu menarik saksi ALFONSIUS ANDI dari dalam kamar saksi ALFONSIUS ANDI sambil berkata dengan nada tinggi "KELUAR KAU ANJING SAYA BUNUH KAU INI HARI" dan setelah menarik saksi ALFONSIUS ANDI dari dalam kamar saksi ALFONSIUS ANDI saat itu Terdakwa memukul saksi ALFONSIUS ANDI lagi dengan menggunakan kedua tangan ke arah dada dan wajah saksi ALFONSIUS ANDI dan setelah Terdakwa memukul saksi saat itu Terdakwa mengancam dengan berkata "SAYA BUNUH KAU INI HARI MANA PARANG, WARTAWAN ANJING, KALAU KAU TIDAK PUAS KAU LAPOR POLISI SAYA TIDAK TAKUT POLISI, SAYA INI KELUAR MASUK PENJARA", sehingga mendengar kata-kata ancaman dari Terdakwa saat itu saksi ALFONSIUS ANDI langsung berlari mengamankan diri ke arah jalan raya yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari kosan tempat kejadian penganiayaan tersebut, setelah sampai di jalan raya saat itu saksi ALFONSIUS ANDI langsung menelpon kakak saksi ALFONSIUS ANDI yang bernama MAXIMUS HARIANTO untuk menjemput saksi ALFONSIUS ANDI dan saat saudara MAXIMUS HARIANTO sampai dan menjemput saksi ALFONSIUS ANDI saat itu saksi ALFONSIUS ANDI langsung pergi ke Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian Penganiayaan yang saksi ALFONSIUS ANDI alami tersebut untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi ALFONSIUS ANDI mengalami luka lecet di dahi kiri, bengkak di dahi kiri, gigi depan bagian atas mengalami patah dan ada beberapa gigi yang goyang, bibir atas bawah bagian kanan mengalami luka robek, bengkak di rahang bagian kanan, tenggerokan terasa sakit dan susah telan air ludah, jari manis tangan kiri dan jari ibu tangan kanan terasa sakit, paha bagian kanan terasa sakit dan di kaki kanan bagian tulang kering mengalami luka lecet dan sampai saat ini saksi ALFONSIUS ANDI masih mengalami pusing.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Reppertum No.PuskesmasL.Bajo-441.13/2785/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Labuan Bajo dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juet selaku dokter pemeriksa, atas sumpah jabatan menjelaskan dengan kesimpulan bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut adalah terdapat luka lecet pada bibir dan tulang kering kaki kanan, benjolan sebesar biji jagung pada alis kiri dan satu gigi depan patah setengah. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan melihat penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan kemarahan Terdakwa terhadap saksi korban ALFONSIUS ANDI alias ANDI yang menurut terdakwa telah menggoda istri

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, menyebabkan terdakwa memukul saksi korban dengan kedua tangan terdakwa secara berulang kali dan mengenai wajah saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada bibir dan tulang kering kaki kanan, benjolan sebesar biji jagung pada alis kiri dan satu gigi depan patah setengah, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah karena maksud yang patut atau diijinkan Undang-undang tetapi memang karena disengaja untuk melampiaskan rasa marahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan bukan karena maksud yang patut, maka menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pengertian "*Penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk syarat subyektif yang menyangkut siapa pelaku / subyek hukum perbuatan pidana, perlu pula dipertimbangkan apakah Terdakwa yang dihadirkan di depan persidangan adalah memenuhi syarat subyektif dalam delik ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa atas nama FERDINANDUS TESEN alias TISON yang didakwa sebagai pelaku perbuatan. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang membenarkan identitas Terdakwa, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa juga telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat subyektif / subyek hukum dalam delik ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri;
- Gigi saksi korban yang patah termasuk luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian diantara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferdinandus Tesen alias Tison tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Dao, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti

Veronika Dao